



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦥꦤꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦭꦸꦭꦤꦁꦨꦼꦩꦏꦤꦤꦺꦴꦭꦤꦁꦨꦼꦩꦏꦤꦤꦺꦴꦭꦤꦁ

Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, Kode Pos : 55713
Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100
Website : <http://bpbd.bantulkab.go.id> Email : bpbd@bantulkab.go.id

NOTULEN

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Agustus 2026
Pukul : 08.30 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 BPBD Kabupaten Bantul
Acara : Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kontingensi Bencana
Peserta : 1. Kepala Kantor Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul
4. Sekretaris Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kab. Bantul
6. Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Peralatan, dan Rehabilitasi Rekonstruksi BPBD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kab. Bantul
8. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Bantul
9. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset BPBD Kabupaten Bantul
10. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kab. Bantul

Hasil Pertemuan :

- ✓ Acara dibuka oleh Fatah Yogo Yudhanti, S.Si.
- ✓ Sambutan dan arahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bantul dilanjutkan sambutan
 - Kehadiran tim Kementerian Hukum dan Bagian Hukum Setda diharapkan dapat memperkaya referensi terkait produk hukum dari kabupaten lain, serta memberikan masukan terhadap aspek legalitas dan substansi dalam penanggulangan bencana.
 - Disampaikan pula bahwa terdapat catatan dari BPK yang mendorong peningkatan penerbitan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati.
 - Terima kasih atas kehadiran tim Kementerian Hukum dan Bagian Hukum dalam memberikan masukan terkait regulasi penanggulangan bencana.
- ✓ Pengantar Pembahasan Draf Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Kontingensi Bencana
 - Maksud dan tujuan rapat adalah menyusun draf final rancangan peraturan bupati bantul tentang rencana kontingensi bencana.
 - Pembahasan juga diarahkan untuk memastikan kesesuaian norma dalam Raperbup dengan peraturan BNPB serta dokumen Rencana Kontingensi yang telah disusun.
- ✓ Diskusi Raperbup Renkon Banjir
 - Rencana kontingensi apakah sama dengan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah? **Jawab:** Berbeda. RPB merupakan kerangka umum penanggulangan bencana dari fase prabencana sampai pascabencana yang merangkum rencana penanggulangan bencana daerah. Sementara itu, rencana kontingensi disusun sebelum bencana dan pada saat terjadi keadaan darurat dapat diaktivasi menjadi rencana operasi.
 - Apakah ada jangka waktu? **Jawab:** Pemutakhiran dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, jika terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau jika diperlukan penyesuaian Rencana Kontingensi Bencana Banjir.
 - Renkon belum sinkron dengan peraturan BNPB karena adanya ketentuan mengenai jangka waktu 3 tahun. Apakah akan disesuaikan dengan peraturan BNPB mengenai jangka waktu 3 tahun atau

menggunakan norma dalam draf yang menyatakan “dapat dilakukan pemutakhiran setiap 3 tahun” sehingga bersifat opsional? **Jawab:** Peraturan BNPB mengatur bahwa Renkon berlaku untuk jangka waktu 3 tahun, sedangkan revidi dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali. Hal tersebut perlu diselaraskan dengan norma dalam Raperbup agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

- Judul harusnya sesuai dengan peraturan BNPB, ada jangka waktu 3 tahun. Ringkasan eksekutif draf Renkon memberikan penekanan terhadap kelompok rentan. Hal tersebut akan berpengaruh pada bagian menimbang, khususnya aspek filosofis dan sosiologis. **Jawab:** Perlu dipastikan apakah kelompok rentan memang akan menjadi salah satu penekanan dalam Renkon Banjir serta kelompok rentan yang dimaksud, misalnya anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok lainnya.
- **Jawaban dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan:** 1) Jangka waktu; apabila tidak terdapat perubahan, maka jangka waktu dapat diberlakukan sesuai ketentuan. Apabila dalam praktiknya terjadi perubahan, maka Renkon akan disesuaikan. 2) Kelompok rentan; penekanan terhadap kelompok rentan dimaksudkan untuk memberikan perhatian agar dampak bencana dapat tertangani dengan sebaik-baiknya. Kelompok rentan tidak menjadi kekhususan, tetapi perhatian tersebut berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat yang terdampak bencana.
- **Jawaban dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul:** memang tidak ada periodisasi (jangka waktu) untuk renkon yang ada di Kabupaten Bantul. **Disepakati:** judul tidak perlu mencantumkan jangka waktu.
- Pasal 3: Rumusan tujuan pada Pasal 3 perlu disederhanakan dengan menghilangkan frasa “namun tidak terbatas pada”, sehingga tujuan diarahkan pada pemberian pedoman pelaksanaan teknis dan koordinasi terpadu dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir di daerah.
- Pasal 4: SOTK memang bpbd urusan trantibumlinmas dan sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, untuk bpbd bencana.
- Pasal 5: “dapat” bila terjadi keadaan darurat bencana, boleh tidak mengaktifkan renkon menjadi rencana operasi? Siapa yg memutuskan untuk mengaktifkan atau tidak diaktifkan? **Jawab:** Ada beberapa kasus renkon tidak diaktifkan menjadi renops. Namun, diharapkan renkon harus diaktifkan menjadi renops. || Jika seperti itu, maka norma diganti “Dalam hal terjadi darurat bencana, rencana kontingensi banjir diubah menjadi rencana operasi darurat bencana.”
- Pasal 6: tidak menggunakan kata “dapat”. Rumusan pemutakhiran diarahkan menjadi pemutakhiran setiap 3 (tiga) tahun, atau apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau jika diperlukan penyesuaian Rencana Kontingensi. Penggunaan kata hubung akan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk penggunaan “dan/atau” sesuai kebutuhan norma.
- Pasal 7; “menjaga kualitas” disesuaikan dengan diskusi.
- Pasal 8; dibahas mengenai pemantauan dan evaluasi Rencana Kontingensi Bencana Banjir. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan bencana.
- ✓ **Notes:** Perlu adanya keterlibatan BPBD Provinsi DIY dalam rapat koordinasi sebelum tahap harmonisasi agar substansi teknis telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi. Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dan perlu didukung dengan bukti tertulis sebagai dokumentasi bahwa konsultasi teknis telah dilaksanakan.
- ✓ Diskusi Raperbup Renkon Tsunami
 - Bagian menimbang; disesuaikan dengan renkon banjir.
 - Pasal 1 - 4; disesuaikan dengan renkon banjir.
 - Pasal 5; kalau ayat 2 jadi ayat 3 dan sebaliknya. Penetapan keputusan di ayat terakhir.
 - Pasal 6 - 10 ; disesuaikan dengan renkon banjir.
- ✓ Diskusi Raperbup Renkon Kekeringan
 - Bagian menimbang; disesuaikan dengan renkon banjir.

- Pasal 1 - 10; disesuaikan dengan renkon banjir.
- ✓ Hasil pembahasan Renkon Banjir diharapkan dapat menjadi template untuk penyusunan dan pembahasan Raperbup Renkon lainnya.
- ✓ **Penutup**
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyampaikan terima kasih atas pendampingan dan masukan yang diberikan dalam proses pembahasan dan sinkronisasi Raperbup. Disampaikan pula bahwa masih terdapat 1 (satu) kali pertemuan yang perlu dilaksanakan dan apabila diperlukan.

Bantul, 20 Agustus 2026

Nindira Reinata S

Dokumentasi Kegiatan



